

Analisis Kesiapan Penerapan *Single Identity Number* (Sin) Ditinjau Dari Konsep *Innovations In Tax Compliance* Dan *Cost Of Taxation* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Ignatius Vandry Pemba¹, Lintje Kalangi², I Gede Suwetja³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 5, 2024
Revised November 5, 2024
Accepted November 5, 2024

Kata Kunci:

Nomor Identitas Tunggal,
Inovasi dalam Kepatuhan
Pajak,
Biaya Pajak,
Kesiapan Elektronik.

Keywords:

Single Identity Number,
Innovations In Tax
Compliance,
Cost Of Taxation,
E-Readiness.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis manfaat dan biaya, serta kesiapan pihak KPP Pratama Manado dalam penerapan Single Identity Number (SIN) sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua antara lain studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIN dapat menekan biaya perpajakan dan memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan dan pengawasan perpajakan. Dari pihak KPP Pratama Manado serta pihak lain yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk melaksanakan kebijakan SIN, tetapi persiapan yang lebih baik diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the benefits and costs, as well as the readiness of the Manado Pratama Tax Office in implementing the Single Identity Number (SIN) as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This study uses a qualitative approach. The data collection methods used in this study use two, namely literature studies and in-depth interviews. The results of the study indicate that SIN can reduce tax costs and provide many benefits in the field of tax services and supervision. The Manado Pratama Tax Office and other parties involved in the implementation of SIN are ready to implement the SIN policy, but better preparation is needed to maximize the implementation of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ignatius Vandry Pemba
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: vandry2002@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, tanpa memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak menyumbang sekitar 73,7% dari total penerimaan negara. Berarti sebagian besar sumber penerimaan negara yang ditampilkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak.

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi teknologi informasi yang semakin pesat. Hal tersebut tentunya memotivasi pihak-pihak terkait untuk merancang dan melakukan tindakan strategis untuk mendorong peningkatan kewajiban perpajakan. Jumlah penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor dari administrasi pajak yang modern dan mudah dipahami [1].

Modernisasi perpajakan adalah pelaksanaan administrasi dari perpajakan yang akuntabel serta transparan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih serta *up to date* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta wajib pajak mempunyai keinginan untuk melaksanakan administrasi perpajakan sesuai aturan yang berlaku [2]. Modernisasi sistem administrasi pajak juga merupakan suatu sistem perubahan yang memiliki dampak signifikan pada proses perpajakan, terutama pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Modernisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dengan perkembangan administrasi perpajakan.

Bentuk Modernisasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya yakni melalui penerapan *Single Identity Number* (SIN). *Single Identification Number* (SIN) merupakan identitas yang bersifat unik, tunggal, dan hanya dimiliki oleh masing-masing individu. SIN ini tidak hanya mencakup nomor identitas seseorang, tetapi juga informasi lain tentang kepemilikan aset, kepolisian, perbankan, pajak, dan data keluarga lainnya [3]. Instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berfungsi sebagai otoritas pajak di Indonesia, tentu menganggap bahwa dengan adanya SIN mampu memberikan manfaat dalam peningkatan kewajiban perpajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus.

Single Identity Number dapat ditinjau dari beberapa aspek perpajakan yang ada. Menurut [4], terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses pematangan untuk menuju SIN yakni *innovations in tax compliance* dan *cost of taxation*. Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, proses pematangan menuju SIN menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, mengingat bahwa penerapan SIN ini juga masih dalam proses pengembangan, hal ini dapat menjadi sarana masukan bagi pemangku kebijakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien penerapan SIN baik bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi fiskus.

Terdapat 3 dimensi pokok dalam konsep *Innovation of tax compliance* yakni, penegakan hukum (*enforcement*), fasilitas (*facilitation*) dan kepercayaan (*trust*) [5]. Dalam sebagian besar model kepatuhan pajak, salah satu langkah pertama adalah penegakan hukum. Selain memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja fiskus. Memfasilitasi kepatuhan wajib pajak juga menjadi fitur umum dalam program reformasi pajak. Reformasi ini bertujuan menjadikan administrasi

perpajakan sebagai penyedia layanan dan informasi yang paling sederhana. Selain itu, kepercayaan dapat dijadikan salah satu faktor penentu apakah kepatuhan wajib pajak rendah atau tinggi. Penguatan kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus melalui administrasi perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara umum, *cost of taxation* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh fiskus atau dikenal dengan istilah *administrative cost* serta biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak yang bisa juga disebut *compliance cost*. Biaya administrasi merupakan biaya yang harus ditanggung suatu negara pada saat melaksanakan sistem administrasi perpajakannya. Contoh *administrative cost* antara lain biaya upah pegawai, biaya konsultasi, biaya sosialisasi perpajakan, dan lain-lain. Dari sudut pandang wajib pajak, biaya yang dikeluarkan adalah *compliance cost*. Biaya kepatuhan merupakan biaya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pembayar pajak cenderung tidak patuh ketika biaya yang dikeluarkan tergolong tinggi [6].

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Citra dan Grace [7] yang berjudul Pengaruh *Single Identity Number* terhadap Pemenuhan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama memperoleh hasil bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi, pada implementasinya merasakan dilema pada hal angka identitas atau menjadi bukti data langsung seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan *Single Identity Number (SIN)*. Pada penelitian ini dikatakan bahwa sebagai identitas dalam kewajiban perpajakan, penerapan NPWP masih tergolong kurang dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa SIN memiliki dampak positif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [1] dengan judul penelitian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan *Single Identity Number*. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis manfaat dan biaya pemberlakuan *Single Identity Number (SIN)* sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia, serta kemauan pemerintah dan pemangku kepentingan. Perbedaan penelitian terdapat dalam ruang lingkup lokasi penelitian, di mana pada penelitian sebelumnya mencakup penerapan SIN secara umum di Indonesia sedangkan pada penelitian kali ini khusus pada ruang lingkup perpajakan pada KPP Pratama Manado.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kompleks, dan kontekstual tentang suatu peristiwa. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata [8], penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan kualitatif deskriptif dianggap tepat untuk meneliti topik penelitian yang akan diteliti yakni mengenai penerapan *Single Identity Number (SIN)* ditinjau dari *konsep innovations in tax compliance* dan *cost of taxation* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado karena dapat mengeksplorasi lebih mendalam permasalahan tersebut, serta peneliti dengan leluasa meneliti data yang diperoleh dan menganalisisnya secara interpretasi. Selain daripada itu, peneliti menganggap pendekatan deskriptif tepat untuk diterapkan pada penelitian ini dimana dalam menganalisis suatu permasalahan membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap. Prosedur pendekatan kualitatif melibatkan berbagai penyedia informasi, pertanyaan-pertanyaan, dan data yang dikumpulkan di lingkungan informan. Karakteristik pada penelitian ini yakni menekankan pada pemahaman mendalam terkait dengan fenomena yang akan diteliti serta memperhatikan konsep dan kompleksitas penelitian.

2.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian yang dapat berbentuk informasi secara lisan ataupun tulisan. Data seperti gambaran umum instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta data tertulis lainnya merupakan data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data diatas akan dibahas pada bab selanjutnya.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ataupun data dalam bentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak serta data kuantitatif lainnya.

2.3 Metode dan Proses Analisis

2.3.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan langkah-langkah sistematis untuk mengorganisir, merangkum, memahami, dan menyajikan data penelitian. Pemilihan metode analisis data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, pertanyaan penelitian, dan desain penelitian yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

2.3.2 Alat Analisis Data

Alat analisis data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pemahaman yang mendalam tentang suatu topik penelitian. Wawancara dapat menjadi alat analisis data yang sangat kuat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran dan pengalaman subjek secara lebih rinci. Maka dari itu peneliti membuat daftar pertanyaan sebagai alat analisis data dalam penelitian ini.

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul ” Analisis Penerapan *Single Identity Number (SIN)* Ditinjau Dari Konsep *Innovations In Tax Compliance* Dan *Cost Of Taxation* Di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Manado". Untuk daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk menjawab rumusan masalah akan dilampirkan pada bagian lampiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Hasil Analisis Data

3.2.1 Dasar Hukum serta Ketentuan Mengenai Kebijakan Single Identity Number

Penggunaan SIN di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ketentuan ini kembali ditegaskan dalam salah satu poin pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tepatnya pada pasal 2 ayat (10), setelah lama menjadi bahan diskusi. Salah satu kebijakan Single Identity Number di Direktorat Jenderal Pajak yakni pemadanan NIK menjadi NPWP. Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai diterapkan secara terbatas sejak 14 Juli 2022 dan akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2024.

Terkait dengan penerapan Single Identity Number yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak berupa pemadanan NIK menjadi NPWP, walaupun saat ini hanya berlaku secara terbatas, namun pihak Wajib Pajak sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP dalam proses input data perpajakan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan catatan bahwa perlu dilakukan validasi terkait nomor identitas Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Alasan dilakukannya validasi terkait nomor identitas wajib pajak yakni mengantisipasi adanya data yang tidak valid antara NIK dan NPWP.

Dari pernyataan KI1 disimpulkan bahwa ditemui beberapa potensi kendala yang akan dihadapi dalam penerapan SIN nantinya. Namun, mengingat bahwa penerapan SIN ini belum berlaku secara efektif pada saat ini, pihak otoritas pajak hal ini menjadikan sebuah masukan yang nantinya akan diproses lebih lanjut agar penerapan SIN nantinya dapat berjalan dengan lancar.

3.2.2 Analisis Kesiapan Penerapan SIN Ditinjau dari Konsep *Innovations in Tax Compliance*

1. Dimensi Penegakan Hukum (*Enforcement*)


Berbicara mengenai penegakan hukum dalam bidang perpajakan tentu berkaitan dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah upaya untuk mengubah dan memperbaiki aturan, ketentuan, serta regulasi di bidang pajak yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini. Reformasi perpajakan memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan tersebut, reformasi perpajakan dapat dikatakan memfokuskan perhatian pada penyederhanaan sistem hukum perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan mengenai reformasi perpajakan, tentu berkaitan erat dengan modernisasi sistem perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan yang efektif memerlukan penegakan hukum yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada banyak cara untuk menegakkan hukum, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat menyederhanakan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penerapan SIN akan memudahkan pendataan pelanggaran hukum, sehingga dapat membantu penegakan hukum dalam administrasi


perpajakan. Penerapan SIN mempermudah Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam melacak dan mengidentifikasi data wajib pajak sehingga memiliki potensi besar dalam membantu penegakan hukum perpajakan.

Penerapan SIN nantinya dapat membantu penegakan hukum perpajakan khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Dari beberapa pernyataan yang didapatkan selama proses penelitian, dapat dikatakan bahwa target penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Manado berpotensi mengalami kendala yang diakibatkan praktik *tax evasion* dengan tujuan mengurangi beban perpajakan. Hal ini dilakukan wajib pajak karena wajib pajak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran hukum perpajakan. Dengan diterapkannya SIN ini, pihak KPP Pratama Manado memiliki potensi yang besar dalam mengidentifikasi upaya wajib pajak dalam melakukan tindak pelanggaran hukum perpajakan.

Pernyataan diatas membuktikan bahwa dengan penerapan SIN di wilayah kerja KPP Pratama Manado, pada saat wajib pajak ingin melakukan tindakan pelanggaran hukum perpajakan seperti *tax evasion* dapat diidentifikasi dengan mudah. Karena dengan satu nomor identitas saja, pihak KPP Pratama dengan mudah melacak dan mengidentifikasi *database* yang dimiliki wajib pajak tersebut. Pihak KPP Pratama mengupayakan implementasi kebijakan SIN yang kompeten dan tepat sasaran sesuai dengan visi misi dari kebijakan tersebut. Sehingga SIN ini dapat menjadi batu loncatan bagi KPP Pratama Manado dalam giat meningkatkan kewajiban perpajakan sesuai dengan visi dan misi instansi.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)



Gambar 2. Pertumbuhan Pajak (tahun ke tahun)

Dari data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak sendiri dilihat dari daftar realisasi perkembangan penerimaan pajak tahun 2021 sampai tahun 2022, bulan Januari hingga Agustus mengalami peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 48,6%. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP dapat mendorong penerimaan pajak. Proses pemadanan data tersebut juga dapat mempermudah identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan integrasi NIK menjadi NPWP, akan sulit menghindari kewajiban membayar pajak oleh para wajib pajak sehingga dapat berdampak kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

Selain itu, terdapat juga poin yang ditegaskan oleh pihak KPP Pratama Manado mengenai penegakan hukum terkait dengan kebijakan-kebijakan, sistem, serta aturan yang berlaku. Informan mengatakan bahwa KPP Pratama Manado memiliki struktur organisasi vertikal. Struktur organisasi vertikal adalah model hierarki di mana otoritas dan komunikasi yang pada umumnya mengalir dari atas ke bawah melalui berbagai tingkatan manajemen. Dengan demikian pelaksanaan aturan apapun, baik itu skala nasional seperti kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, maupun aturan-aturan lain, KPP Pratama Manado tetap mengikuti instruksi dari pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Terkait dengan inovasi atau modifikasi dalam peraturan perpajakan, KPP Pratama tidak memiliki wewenang akan hal tersebut. Namun dapat dipastikan pihak KPP Pratama telah menyatakan kesiapan dalam penerapan SIN berupa pemadanan NIK menjadi NPWP.

2. Dimensi Fasilitas (*Facilitation*)

Dimensi Fasilitas dalam konsep *innovation in tax compliance* dalam hal ini menitikberatkan pada fasilitas pelayanan pada KPP Pratama Manado terkait dengan penerapan SIN. Terdapat beberapa temuan penelitian dalam dimensi fasilitas ini seperti potensi kendala-kendala yang akan dihadapi pihak KPP Pratama Manado terkait kebijakan tersebut. Kendala yang pertama yakni masalah dalam validasi data NIK wajib Pajak.

Pernyataan KII menjelaskan mengenai potensi kendala dalam yang terjadi hal fasilitas yakni dalam proses validasi data NIK wajib Pajak. Pihak KPP Pratama Manado menganggap bahwa perbedaan data identitas perpajakan dan data Dukcapil dari wajib pajak nantinya akan menjadi hambatan dalam penerapan SIN ini.

Selain kendala diatas, Pihak KPP Pratama Manado juga menjelaskan mengenai aspek *safety*(keamanan) dan *confidentiality*(kerahasiaan) terkait dengan data wajib pajak. Pihak KPP Pratama Manado mengatakan bahwa mengenai keamanan data wajib pajak tentu menjadi perhatian khusus. Untuk menjaga keamanan data wajib pajak pihak KPP Pratama Manado memiliki suatu direktorat setara dengan pejabat Eselon II yang menangani *IT support*. Terkait dengan Hal itu, peneliti juga memvalidasi terkait dengan pernyataan tersebut bahwa benar adanya menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 13/PJ/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Tingkat Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, terdapat Unit Kerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) yang bertugas sebagai *IT support*.

Pernyataan KII menjelaskan bahwa Pihak KPP Pratama Manado terus berusaha dalam menjamin keamanan data perpajakan wajib pajak. Pihak KPP Pratama Manado juga tetap

meningkatkan keamanan data bagi wajib pajak, serta mencegah adanya permasalahan baru bagi wajib pajak yang disebabkan adanya pemberian fasilitas tersebut.

3. Dimensi Kepercayaan (*Trust*)

Seperti yang diketahui bahwa tujuan penerapan SIN ini yakni untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu poin mengenai kepercayaan wajib pajak menjadi salah satu pertimbangan penting yang perlu diperhatikan khususnya dalam penerapan SIN. Dewasa ini, terdapat banyak kasus seperti penyalahgunaan dana perpajakan, kebocoran data, serta kasus-kasus lainnya yang melibatkan pihak fiskus. Hal tersebut berpotensi pada rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Indonesia. Terlebih lagi, belakangan ini terdapat kasus kebocoran data penduduk Indonesia yang menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi dapat dikatakan berkurang.

Dari pernyataan KI1, secara tidak langsung memperjelas bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Indonesia sangat rendah dikarenakan adanya kasus-kasus yang melibatkan pihak instansi terkait. Namun pihak KPP Pratama Manado menjelaskan bahwa pihak KPP Pratama Manado sebagai instansi pemerintah yang dipercayakan untuk bertanggung jawab atas data masyarakat terus berusaha untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satunya yakni pengantisipasi terjadinya kebocoran data wajib pajak dengan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala.

3.2.3 Analisis Potensi Implikasi Penerapan SIN Ditinjau dari *Konsep Cost of Taxation Administrative Cost*

Salah satu konsep yang menjadi bahan tinjauan dalam kesiapan penerapan SIN di KPP Pratama Manado adalah *Administrative Cost* yang merupakan salah satu bagian dari *Konsep Cost of Taxation*. *Administrative cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak fiskus, dalam hal ini pihak KPP Pratama Manado, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. *Administrative cost* sendiri dibagi lagi menjadi 3 biaya lainnya yakni biaya penegakan hukum (*enforcement cost*) sebagai biaya langsung serta *time cost*, dan *psychological cost* yang menjadi biaya tidak langsung.

Pihak KPP Pratama meyakini bahwa dengan diterapkannya SIN ini dapat membantu dalam hal mempermudah penegakan hukum dalam administrasi perpajakan Indonesia terlebih khusus di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Dengan adanya kemudahan tersebut, tentu terdapat potensi bahwa penerapan SIN ini juga membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan fiskus dalam penerapan kebijakan serta administrasi perpajakan yang ada.

Pernyataan KI2 memperkuat temuan dalam penelitian ini. Setelah penerapan SIN berjalan secara efektif nantinya, semua data wajib pajak tentu terintegrasi dengan beberapa instansi yang ada. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan pihak KPP Pratama dalam hal *data matching* juga berpotensi mengalami penurunan. Selain itu, penerapan SIN ini juga dapat berpotensi mengurangi *administrative cost* dari segi sumber daya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai di KPP Pratama Manado akan mengalami pengurangan jumlah akibat dari kemudahan pengintegrasian data perpajakan. Pekerjaan yang awalnya dilakukan secara manual oleh pegawai perpajakan, setelah penerapan SIN ini diterapkan secara efektif, pekerjaan tersebut

sudah bisa dilakukan oleh sistem secara otomatis. Hal tersebut dapat mengurangi administratif cost dari segi biaya penegakan hukum.

1. Compliance Cost

Selain *administratif cost* yg merupakan biaya yang dikeluarkan fiskus, bagian lain dari konsep *cost of taxation* adalah *compliance cost*. *Compliance cost* sendiri adalah segala biaya atau beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak serta beban administratif yang timbul dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dalam konsep ini, *compliance cost* dibagi lagi menjadi 3 biaya yang berbeda yakni *fiscal cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Dalam praktik perpajakan dewasa ini, *compliance cost* menjadi perhatian serta pertimbangan khusus bagi pihak fiskus dimana poin ini cukup berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Terdapat beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan beberapa tahun belakangan ini. Sistem administrasi pajak yang kompleks membuat wajib pajak malas untuk mengurus atau memenuhi kewajiban pajak mereka. Kompleksitas tersebut juga memakan waktu yang banyak dalam mengurus administrasi perpajakan dari wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak mengharapkan sistem administrasi pajak yang lebih modern untuk mempermudah wajib pajak serta pemahaman wajib pajak terkait sistem administrasi perpajakan lebih meningkat. Pihak KPP Pratama juga mengungkapkan hal yang sama terkait proses administrasi perpajakan tersebut.

Terkait penerapan SIN, hal ini tentu merupakan kebijakan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dengan sistem administrasi yang modern akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan kewajiban perpajakan yang ada.

3.2.4 Analisis Kesiapan Pihak Pemerintah Serta Pihak KPP Pratama Manado Dalam Penerapan Single Identity Number(SIN) dari Perspektif Konsep E-Readiness E-Infrastructure

Pada dimensi e-infrastructure dalam konsep e-readiness, menekankan pada keselarasan strategis antara beberapa pihak instansi yang terkait. Dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP, memerlukan proses penggabungan data antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerapannya, keselarasan strategis tentunya sangat penting. Dibutuhkan keselarasan antara berbagai kementerian di Indonesia, khususnya kementerian dalam negeri. Dalam masalah penelitian kali ini mengenai kesiapan penerapan SIN, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) bersama dengan Kementerian Keuangan dan DJP adalah pihak-pihak yang memerlukan proses pengintegrasian data guna mencapai keselarasan strategis.

Berdasarkan hal yang diungkapkan KII dapat disimpulkan bahwa Pihak KPP Pratama Manado sudah menjamin keselarasan strategis antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai kantor pusat dari KPP Pratama Manado dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu riset lanjutan yang dilakukan oleh peneliti juga menyatakan bahwa pihak Dirjen Pajak dan Dirjen Dukcapil sudah memiliki hubungan baik terkait dengan keselarasan strategis yang terjalin sejak tahun 2013, sehingga nantinya hal ini dapat mendukung penerapan SIN

khususnya dalam administrasi perpajakan nantinya pada saat diterapkan secara efektif oleh KPP Pratama Manado.

1. E-Economy

Dimensi lain dari konsep *e-readiness* yakni dimensi *e-economy*. Dimensi *e-economy* dalam penelitian ini menggarisbawahi masalah anggaran terkait dengan penerapan SIN di Indonesia khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manado. SIN dianggap merupakan kebijakan yang memiliki skala besar, maka kesiapan anggaran pemerintah dan pihak terkait perlu diperhatikan sebagai bentuk kesiapan finansial instansi.

Dari pernyataan KI1, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan anggaran untuk penerapan SIN, pihak KPP Pratama Manado hanya sebatas pelaksana kebijakan. Untuk permasalahan anggaran diserahkan ke kantor pusat, baik itu manajemen anggaran serta seberapa besar anggaran yang akan dikeluarkan dalam penerapan SIN ini. Terlepas dari keterbatasan kapasitas dan wewenang dalam hal anggaran, KPP Pratama Manado tetap berusaha semaksimal mungkin untuk ambil bagian dalam mempersiapkan penerapan SIN dalam hal anggaran. Langkah nyata yang dilakukan pihak KPP Pratama Manado yakni perencanaan anggaran penerapan SIN.

Selain menyediakan SDM yang kompeten dalam perencanaan anggaran, pihak KPP Pratama juga melaksanakan wewenang dalam hal anggaran dari segi sosialisasi kepada wajib pajak. Dari pernyataan KI2 diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak KPP Pratama Manado hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Namun tidak menghalangi pihak KPP Pratama Manado untuk melakukan inovasi lebih dalam mendukung penerapan SIN ini.

2. E-Society

Dimensi *e-society* merupakan salah satu dimensi dari konsep *e-readiness* yang terfokus pada populasi terkait masalah yang dibahas. Populasi yang dimaksud dalam masalah penelitian ini yakni wajib pajak, dimana konsep *e-readiness* bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dalam hal ini KPP Pratama Manado.

Pihak KPP Pratama Manado mengungkapnka sebuah permasalahan yang ditemukan di lapangan mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap kebijakan yang ada termasuk penerapan SIN itu sendiri. Banyak dari pihak wajib pajak yang salah mengartikan nomor identitas NPWP. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang sudah memiliki NPWP, maka orang itu sudah wajib membayar pajak. Pemikiran wajib pajak tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak KPP Pratama Manado untuk menjadi pihak yang menjembatani kesalahpahaman wajib pajak mengenai aturan dan kebijakan yang ada. Terlebih khusus dengan adanya kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, sudah menjadi tugas dan wewenang pihak KPP Pratama Manado dalam mensosialisasikan terkait dengan kebijakan tersebut dengan tujuan mengantisipasi adanya perspektif yang salah yang membuat penerapan SIN di wilayah kerja KPP Pratama Manado menjadi terhambat.

Pernyataan KI2 menyatakan kesiapan pihak KPP Pratama Manado dalam mempersiapkan penerapan SIN dengan terus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dimana saja dan kapan saja, untuk mengantisipasi terjadinya multitafsir terkait dengan penerapan SIN ini.

3. E-Governance

Dimensi yang terakhir dari konsep e-readiness yakni dimensi e-governance. Pada permasalahan penelitian kali ini, dimensi e-governance membahas secara khusus mengenai ketersediaan data yang akurat yang nantinya akan diintegrasikan. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi dan disesuaikan sesuai dengan peran mereka dalam sistem perpajakan Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan rasio penerimaan pajak Indonesia belum optimal adalah keanekaragaman data, yang membuat proses penyesuaian data sulit. Namun dengan diterapkannya SIN ini, nantinya dapat memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak dengan data matching yang akurat dan cepat.

Terkait dengan keakuratan data, pihak KPP Pratama Manado juga telah menyatakan bahwa pihak mereka sudah menjamin data dari wajib pajak yang dimiliki sekarang ini sudah cukup akurat, ditambah lagi dengan adanya penerapan SIN nantinya dapat meningkatkan keakuratan data yang dimiliki oleh pihak KPP Pratama Manado.

Kualitas data harus dipastikan setelah data tersedia. KPP Pratama Manado mengatakan bahwa pengelolaan kualitas terus berusaha untuk diperbarui meskipun belum 100%. Ini karena ada beberapa hambatan dalam pembaharuan kualitas data saat ini, seperti nomor identitas ganda. Untuk menghindari kesalahan dalam proses administrasi pajak di masa mendatang, data berkualitas tinggi merupakan data yang paling baru dan akurat. Selain itu, harus ada filter untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa data yang diterima sudah baik dan benar. Dirjen Pajak sebagai kantor pusat dari KPP Pratama Manado serta Dirjen Dukcapil harus memiliki data yang update dan akurat. Dengan integrasi antara suatu instansi dengan instansi lain menjadikan data yang dimiliki semakin akurat sehingga pada penerapan SIN nantinya data yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam sistem administrasi perpajakan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Potensi Penerapan Single Identity Number sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ditinjau dari konsep Innovation in Tax Compliance di KPP Pratama Manado.

Penerapan Single Identity Number merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. KPP Pratama sendiri juga turut ambil bagian dalam penerapan kebijakan ini. Penerapan SIN ini memiliki banyak manfaat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari segi penegakan hukum, penerapan SIN akan membantu penegakan hukum dalam administrasi pajak dengan memudahkan pendataan pelanggaran hukum. Ini memiliki potensi besar untuk membantu penegakan hukum perpajakan karena akan memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk melacak dan mengidentifikasi data wajib pajak. Karena database yang dimiliki wajib pajak dapat dengan mudah dilacak dan diidentifikasi oleh KPP Pratama dengan menggunakan satu nomor identitas. Untuk memenuhi visi dan misi instansi dalam meningkatkan kewajiban perpajakan, KPP Pratama Manado berusaha untuk melaksanakan kebijakan SIN secara efektif dan tepat sasaran.

Selain dari segi penegakan hukum, penerapan SIN juga berpotensi dalam mempermudah pihak KPP Pratama Manado dalam melaksanakan kewajiban pelayanan perpajakan. Mengingat bahwa seluruh sistem dalam perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak sudah

berbasis digital. Dengan adanya SIN nantinya, baik itu dari pihak fiskus atau wajib pajak akan dimudahkan dalam sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut dikarenakan data dari NIK nantinya akan terintegrasi dengan data-data dari pihak terkait sehingga mempermudah proses *data matching*.

Penerapan SIN juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dengan menggunakan teknologi digitalisasi ini untuk menerapkan SIN, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena pada saat NIK dipadankan dengan NPWP, wajib pajak tidak memiliki celah lagi untuk memanipulasi data perpajakan yang dimiliki. Wajib pajak akan dengan secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka.

3.3.2 Potensi Penerapan Single Identity Number Ditinjau dari konsep Cost of Taxation di KPP Pratama Manado

Penerapan SIN memiliki potensi yang besar dalam hal mengurangi biaya perpajakan baik itu biaya yang dikeluarkan oleh fiskus atau *administrative cost*, maupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak atau *compliance cost*. Dari pihak fiskus, penerapan SIN memiliki manfaat yang cukup signifikan dalam mengurangi biaya penegakan hukum dalam administrasi perpajakan, dimana proses *data matching* yang dilakukan akan lebih mudah serta dari sisi sumber daya akan berkurang akibat penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Kehadiran SIN juga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan otoritas pajak untuk memadukan data dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia, yang cenderung berbasis *self assessment system*. SIN akan membantu mempermudah proses penyandingan data yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menyandingkan laporan pajak wajib pajak dengan data pembanding. SIN akan mencakup integrasi data yang lengkap antar lembaga dan kementerian yang terlibat dalam proses perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya tidak langsung seperti *time cost* yang dikeluarkan oleh pihak fiskus akan berkurang.

3.3.3 Kesiapan pihak KPP Pratama Manado dalam penerapan Single Identity Number

Untuk kesiapan Pihak KPP Pratama Manado dalam menerapkan kebijakan penerapan SIN ini dapat dikatakan sudah hampir sepenuhnya siap. Dari segi keselarasan strategis antara pihak-pihak terkait, KPP Pratama Manado telah mempersiapkan semuanya sedemikian rupa. Integrasi data perpajakan yang dimiliki Direktorat Jenderal Perpajakan sebagai pusat dari KPP Pratama Manado dan data kependudukan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dijamin oleh pihak KPP sendiri dengan terjalinnya hubungan yang baik antara kedua instansi terkait. Namun perlu diingat bahwa proses pengintegrasian data perpajakan dan data kependudukan wajib pajak merupakan hal yang dapat dikatakan perlu digaris bawahi mengingat bahwa kedua data tersebut merupakan data yang besar dan memerlukan usaha yang besar juga dalam melakukan integrasi. Pihak KPP Pratama Manado telah memahami kendala tersebut dan menyatakan kesiapan dalam penerapan SIN nantinya.

Selain itu kesiapan KPP Pratama Manado terkait sumber daya dalam penerapan SIN ini juga telah diatur sedemikian rupa sehingga nantinya dapat menopang penerapan SIN. Mengingat bahwa penerapan SIN ini merupakan kebijakan yang berskala besar, tentu diperlukan kesiapan finansial dari pihak KPP Pratama Manado. Dikarenakan struktur organisasi dari instansi perpajakan yang bersifat vertikal, KPP Pratama Manado tidak memiliki peran langsung dalam mempersiapkan anggaran terkait penerapan kebijakan tersebut. Namun,

KPP Pratama Manado tetap menyediakan SDM yang nantinya ikut membantu dalam menyiapkan anggaran di tingkat pusat. Intinya, pihak KPP Pratama tetap menyatakan kesiapan dari segi sumber daya untuk mendukung penerapan SIN.

Pada akhirnya, pihak KPP Pratama Manado perlu melaksanakan rekayasa ulang terkait proses penerapan SIN. Penerapan SIN nantinya tentu membutuhkan ketersediaan data yang akurat yang nantinya akan digunakan pihak KPP Pratama Manado dalam mengintegrasikan data wajib pajak. Hal ini menjadi peran seluruh instansi terkait, khususnya dalam masalah penelitian ini yakni Dirjen Dukcapil dan Dirjen Pajak sebagai pusat dari KPP Pratama Manado. Kedua data yang dimiliki instansi tersebut perlu dijamin keakuratan dan keterbaruannya. Sehingga dengan pengintegrasian data yang dimiliki setiap instansi, memperoleh data yang berkualitas yang nantinya akan digunakan dalam pengoptimalisasian sistem administrasi perpajakan.

4. KESIMPULAN

Potensi manfaat penerapan SIN dari konsep innovations in tax compliance, kebijakan tersebut memiliki potensi berupa membantu penegakan hukum perpajakan, memberikan kemudahan dan mengurangi kompleksitas dalam proses administrasi perpajakan, serta meningkatkan aspek kesetaraan dan keadilan bagi wajib pajak.

Penerapan SIN memiliki potensi yang besar dalam hal mengurangi biaya perpajakan baik itu biaya yang dikeluarkan oleh fiskus atau administrative cost, maupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak atau compliance cost. Dari pihak fiskus, penerapan SIN memiliki manfaat yang cukup signifikan dalam mengurangi biaya penegakan hukum dalam administrasi perpajakan, dimana proses data matching yang dilakukan akan lebih mudah serta dari sisi sumber daya akan berkurang akibat penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Selain dari pihak fiskus, penerapan SIN ini juga dapat mengurangi biaya-biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Manado dan pihak terkait sudah siap dalam penerapan SIN baik itu integrasi dengan instansi terkait, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran finansial, infrastruktur, serta dari ketersediaan dan kualitas data. Namun, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan kualitas data supaya penerapan SIN bisa diterapkan lebih optimal.

REFERENSI

- [1] Gunawan. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Pribadi dan Badan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Repository Universitas Katolik Darma Cendika.
- [2] Kathryn, K. (2005). Tax Management Compensation Planning. Journals Compensation Management Tax Planning.
- [3] Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi, 6(1).
- [4] Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan *Single Identity Number*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 23(2), 225-240.

- [5] Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S. R., & Roscitt, M. (2019). Innovations in Tax Compliance: Conceptual Framework. Innovations in Tax Compliance: Conceptual Framework. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9032>
- [6] Herawati, A. (2020). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajibpajak terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Kudus Tahun 2018). Repository IAIN Kudus, 50-62.
- [7] Citra, S, & G.O. Sitompul. (2022). Pengaruh *Single Identity Number* terhadap Pemenuhan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) 2(4)
- [8] Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan / Nana Syaodih Sukmadinata*. 2011